

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an adalah wahyu Allah yang sengaja diturunkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk dan juga sebagai pedoman hidup. Aturan-aturan dalam Al Qur'an bersifat mengatur dan membimbing (Al Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk semua tingkah laku masyarakat). Dalam berbagai ayat Allah SWT tidak hanya menyuruh kita untuk sholat, puasa tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi yang banyak sekali macamnya.

Islam adalah agama yang universal dalam mengatur segala hal dan permasalahan. Tidak ada satupun dari aspek kehidupan di alam semesta ini yang lepas kontrol dan aturan yang telah digariskan oleh syariat islam, demikian pula dalam hal sistem perburuhan sudah tercakup di dalamnya. Syariat islam telah mengatur sedemikian rupa tentang aturan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya mengatur tentang kewajiban majikan (pengusaha) terhadap pekerjaannya. Islam menawarkan konsep hak bekerja dan kewajiban pekerja. Dimana setiap individu untuk dapat memilih sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki serta memberikan kesempatan kerja sama kepada semua orang.<sup>1</sup> Sebagai manusia yang

---

<sup>1</sup>Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Al Qur'an dan Sains*, (Jakarta : Gema Insani Press. 1997), hal. 155

diciptakan oleh Allah SWT beserta segala kelengkapan hidup, rizqi Allah SWT sangatlah luas. Manusia mendapat hasil dari muka bumi ini menurut kesanggupan tenaga, ilmu, usaha serta kerja keras agar semuanya dapat tercapai.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya manusia diwajibkan untuk bekerja, karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha, menyebar di seluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah, karena Allah telah menyediakan segala fasilitas di muka bumi ini diperuntukkan hanya untuk manusia.<sup>2</sup> Maka dalam perspektif Hukum Islam tidak ada nilai bagi hidup seseorang tanpa pekerjaan, karena bekerja adalah ibadah dan salah satu kewajiban. Setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal inilah yang melandasi buruh migran Indonesia mengadu nasib di luar negeri. Sempitnya lapangan kerja di tanah air dan tingginya angka kemiskinan juga rendahnya *skill* yang dimiliki menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh Indonesia yang keluar negeri setiap tahunnya.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber

---

<sup>2</sup>Yunahar Ilyas, *Nabi Perempuan Dalam Al Quran Dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an dan Hadits*, vol 7 No 1 thn 2006

daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disebut TKI dalam benak kita adalah para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, atau sering kali disebut sebagai pahlawan devisa, dimana TKI adalah penyumbang devisa terbesar di negara Indonesia. Sungguh luar biasa jika kita tilik para tenaga kerja yang tidak layak kehidupannya di negeri sendiri demi menghidupi keluarganya ia rela untuk bekerja diluar negeri demi memberikan penghidupan yang lebih layak kepada keluarganya serta sedikit dapat membantu negaranya untuk bisa lebih maju di bidang ekonomi dari hasil-hasil pendapatan para TKI ini. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selalu menorehkan kisah panjang yang tidak berkesudahan. Dari kasus pembunuhan, pemerkosaan, menjadi gambaran betapa sulitnya kehidupan TKI di negeri orang. Demi pundi-pundi untuk bertahan hidup mereka harus menghadapi kenyataan itu walaupun harus menantang maut sekalipun.

Menjadi TKI seakan menjadi solusi masalah sosial ekonomi dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan, seiring berjalannya waktu dan semakin sulitnya mencari pekerjaan dan persaingan yang ketat membuat jumlah TKI terus mengalami peningkatan. Melihat fenomena TKI yang ada di Indonesia

mulai pada tahun 1890-an ketika Indonesia belum merdeka, pemerintah Hindia Belanda mengirim buruh kontrak ke Negara Suriname dan Amerika Selatan untuk bekerja di perkebunan milik mereka. Setelah pemerintahan Hindia Belanda pengiriman TKI menyebar ke Negara Malaysia dan Arab Saudi sebagai Negara tetangga dan Negara yang mempunyai hubungan erat akan nilai religiusnya. Kemudian baru pada awal tahun 1980-an pemerintah Indonesia menetapkan akan kebijakan ataupun peraturan tentang TKI Indonesia di luar negeri. Semakin tahun semakin banyak warga Negara Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri untuk mencari solusi kesulitan ekonomi keluarga dengan alasannya sangat beragam, yakni sempitnya lapangan pekerjaan, gaji yang rendah ataupun mencari jalan pintas akan kesulitan ekonomi yang mereka rasakan pada keluarga. Pada saat ini kenyataan tersebut sudah bukan hal yang tabu lagi, melainkan menjadi budaya akan warga desa yang ingin mendapatkan kehidupan yang mewah dengan memiliki rumah mewah seakan menjadi sebagai *trend* masa kini.

Banyaknya kasus TKI yang dirundung masalah berbanding lurus dengan sudah lamanya bangsa ini menjadi pengekspor TKI ke berbagai negara. Sudah lama bangsa ini dilecehkan sebagai bangsa buruh, karena mayoritas hanya bisa bekerja di sektor kasar/rendahan. Tapi, selama ini tidak pernah mencari jalan keluar bagaimana menghentikan ekspor TKI sebagai tenaga kasar itu. Selama ini, semakin banyak TKI diekspor, pemerintah semakin bangga dan senang karena devisa negara mengalir deras. Maka itu mereka disemati “pahlawan devisa”, meski nasib mereka bukannya bak

pahlawan, malah terjajah. Kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah masalah yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pula, pemerintah harus berurusan dengan negara pengimpor TKI karena kasus-kasus kekerasan dan pederpotasian para tenaga kerja kita. Dan sepanjang tahun pula, tak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes dari banyak kalangan aktivis. Sehingga seolah kebijakan yang sudah ada mengambang begitu saja tanpa tindak lanjut, sementara nasib para TKI semakin tragis dan terkesan dibiarkan.

“Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang miskin di Indonesia hingga Maret 2011 adalah 30 juta atau 12,40 persen dari seluruh penduduk”.<sup>3</sup> Kemiskinan ini pula yang menjadi salah satu alasan warga miskin untuk menjadi buruh migran atau TKI maupun TKW di luar negeri. Karena faktor ekonomi dan para TKI bekerja dengan kerasnya mereka tidak memperhatikan keselamatan kerja dan tidak sedikit yang berujung maut. Sebenarnya dalam masalah kecelakaan kerja ini juga ada faktor kelalaian dari pekerjanya sendiri ataupun dari perusahaan tempatnya bekerja. Karena kerap kali terjadi kecelakaan itu terjadi karena penempatan kerja yang tidak disesuaikan dengan kondisi fisik para TKI. Maka dari itu PJTKI harus wajib mengikutsertakan calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi TKI.

---

<sup>3</sup>Awal Tahun 2011 Pengangguran Masih 9,25 juta”,<http://jarno.web.id/general/awal-tahun-2011-pengangguran-masih-925-juta.html#axzz1tA4af01k>, diakses 20 Maret 2017

Dalam hal ini yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja yang pertama kali adalah PJTKI. Selain itu harus memberikan santunan kepada ahli waris dengan sesuai haknya. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan sosial bagi TKI yang sedang bekerja diluar negeri, sehingga tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak TKI pada saat mereka mencari penghidupan di negeri orang.

Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan sebuah perusahaan atau majikan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Kerugian yang langsung nampak dari timbulnya kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan. Jumlah akibat yang timbul akibat kecelakaan kerja sangat besar.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan hak asasi manusia , sekalipun dia seorang budak/buruh. Para sahabat yang pernah membantu Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, baik budak maupun orang merdeka semua merasa puas dengan sikap baik yang beliau berikan. Inilah potret ideal yang bisa dijadikan contoh muamalah antara pimpinan dengan pekerjanya.

Dalam konsepsi Islam, bekerja merupakan suatu bentuk kewajiban yang mulia atas setiap manusia. Kerja memiliki tujuan agar manusia bisa hidup dengan layak dan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga semua itu

dijadikan sebagai sebuah dasar bahwa bekerja merupakan amal ibadah yang diganjar secara tersendiri oleh Allah Swt. Sesungguhnya Islam menyuruh umatnya agar senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak meminta-minta atau bahkan mengandalkan belas kasihan orang lain. Perintah bekerja tersebut dibarengi dengan argumen bahwa Islam tidak mengkhususkan jenis pekerjaan yang wajib dilakukan oleh manusia. Menurut Islam, asalkan pekerjaan itu halal dan juga baik untuk dilakukan, maka Islam senantiasa memperbolehkannya. Islam menekankan bahwa hak kerja para pekerja didasarkan atas kemampuan dan profesionalitas, mengingat penekanan Islam dalam prestasi kerja sangat tinggi. Pekerja harus bekerja dengan baik dan memenuhi kewajiban guna meningkatkan produktivitas usaha. Namun disisi lain, tidak menampik bahwa hak-hak mereka juga harus dipenuhi, diperhatikan dan jangan diabaikan oleh para majikan. Majikan tidak boleh sewenang-wenang pekerjanya, harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pekerjanya. Dan menjamin keselamatan pekerjanya sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari

berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.<sup>4</sup>

Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan itu sendiri.<sup>5</sup>

Bahwa seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan tidak pernah absen apabila kondisi kesehatan pekerja buruh dalam keadaan sehat. Hal ini dapat tercapai manakala kesejahteraan yang diberikan oleh pengusaha dapat terpenuhi. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Secara umum kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Sebenarnya setiap kecelakaan kerja dapat

---

<sup>4</sup>Kartasapoetra, G dan Rience Indraniingsih, *Pokok Pokok Hukum Perburuhan*, (Bandung: Armico, 1982), hal. 43-44

<sup>5</sup>Lalu husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 131

diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan, dengan demikian wajib dibuat pengaturan peralatan serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya tenaga kerja bagi banyak pihak, maka dapat dipahami apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pemabangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Sehubungan dengan adanya perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri perlu digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih didominasi tenaga kerja di sektor informal, khususnya penata laksana rumah tangga sering juga disebut tenaga kerja wanita. Tetapi, pengiriman TKI ke luar negeri tersebut tidaklah memberikan sumbangan yang sedikit bagi negara. Hal ini disebabkan karena kualitas hasil pelatihan dan keterampilan tenaga kerja masih sangat kurang, selain itu juga belum

---

<sup>6</sup>Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, ( Jakarta : PT BUKUKITA, 2008 ), hal. 87-88

dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional mengingat pada masa-masa sekarang ini pada TKI semakin dituntut untuk lebih berkualitas dan terampil dalam berbagai hal. Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya TKI melalui pelatihan dan pendidikan tersebut haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang selalu berubah dan mengarah pada kemampuan keterampilan yang *fleksibel*. Dengan strategi ini diharapkan dapat dihasilkan TKI yang profesional, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan pekerjaan. Profesi harus selalu dipelihara, dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja untuk menjadi TKI yang kompetitif. Disinilah yang menjadi hambatan masyarakat Indonesia karena disisi lain semua profesi harus bisa dikuasai dengan baik dan benar oleh para TKI. Karena hal ini juga membahayakan keselamatan para pekerja karena apabila pekerja tidak bisa menguasai dan mengikuti pekerjaan yang ada disana bisa saja TKI tidak bisa mengerjakan dan akan timbul kecelakaan pada saat bekerja.

Upaya untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas merupakan tanggungjawab kita bersama khususnya pemilik PT guna untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama TKI yang bekerja ke luar negeri. Dalam hal ini upaya paling penting yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah adalah kepastian perlindungan bagi calon TKI maupun tanggungjawab dari PJTKI. Karena sering kali kita tahu TKI yang bekerja di luar negeri banyak yang meninggal karena kecelakaan saat bekerja. Untuk itu

pertanggungjawaban ini sangatlah penting untuk para TKI yang merupakan “pahlawan devisa Negara”.

Komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja harus dilakukan tanpa potensi memperoleh imbalan yang lebih besar. Akan tetapi, perlindungan tersebut harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban. Hak mendayagunakan sumber-sumber daya tenaga kerja yang dimiliki dan kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan yang lebih layak sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan tenaga kerja bersangkutan. Komitmen memberikan pertanggungjawaban atas keberangkatan TKI tanpa membedakan status kepergian migran pekerja sehingga pihak-pihak terkait tidak terkesan melepaskan tanggungjawab sebagai pemilik pekerja.

Bekerja di luar negeri, merupakan salah satu jalan keluar dari suatu masalah pengangguran Indonesia. Pemerintah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri di berbagai bidang pekerjaan. Kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan di semua bidang pekerjaan akan ada bagi para pekerja yang mengerjakannya. Risiko tersebut adalah kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan seseorang terenggut nyawanya. Dengan kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan kerja seperti itu jelas harus ada perlindungan bagi para TKI dan PJTKI harus menjamin keselamatan para TKI yang diberangkatkan . Karena TKI harus merasa aman dan sejahtera dalam melakukan pekerjaannya, terutama apabila kecelakaan itu terjadi padanya.

Kecelakaan kerja bersifat tidak menguntungkan, tidak dapat diramal, tidak dapat dihindari sehingga tidak dapat diantisipasi dan interaksinya tidak disengaja. Pada umumnya kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan, kurangnya pengawasan, dan keanekaragaman ukuran organisasi yang kesemuanya mempengaruhi kinerja keselamatan dalam sebuah industri.

Namun, meskipun sudah ada jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan kerja, prakteknya sering tidak memenuhi hak-hak tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>7</sup> Hal ini mengharuskan Pemerintah Indonesia lebih aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari PJTKI terhadap TKI yang diberangkatkannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana Pertanggungjawaban PT Arni Family Terhadap TKI Yang Meninggal Karena Kecelakaan Kerja di Tinjau dari Hukum Islam Dan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 170

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan mudah dipahami penulis membatasi pembahasan dalam skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang Pertanggungjawaban PT Arni Family Terhadap TKI Yang Meninggal Karena Kecelakaan Kerja di Tinjau dari Hukum Islam Dan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ?
3. Bagaimanakah tinjauan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap pertanggungjawaban PT Arni Family pada TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban PJTKI terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja di PT Arni Family.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ditinjau dari Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena Kecelakaan Kerja ditinjau dari UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

#### **E. Kegunaan penelitian**

Adapun manfaat pembahasan permasalahan dan penulisan ini, diharapkan berguna dan memiliki nilai guna sebagai berikut :

1. Secara subjektif, penelitian ini merupakan sarana untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari ilmu hukum.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian ini dengan objek yang sama
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi dinas Ketenagakerjaan dalam menempatkan TKI ke luar negeri.

#### **F. Penegasan Istilah**

1. Definisi konseptual
  - a. Pertanggungjawaban : Secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang

berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>8</sup>

- b. TKI : Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>9</sup> Bisa diartikan warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
- c. PJTKI : Perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa penempatan, penyaluran, dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang dimaksud badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapat izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja ke luar negeri.<sup>10</sup>
- d. Kecelakaan kerja : Suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Ruang lingkup kecelakaan kerja ini diperluas lagi sehingga mencakup kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transpor ke dan dari tempat kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 1006

<sup>9</sup>UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI

<sup>10</sup>Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

<sup>11</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-Prinsip Dasar)*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2003 ), hal. 13

## 2. Definisi operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian **Pertanggungjawaban PT Arni Family Terhadap TKI Yang Meninggal Karena Kecelakaan Kerja di Tinjau dari Hukum Islam Dan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri** adalah studi yang membahas tentang pertanggungjawaban PJTKI terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenanan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub sub yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian pustaka menjelaskan tentang Tenaga Kerja Indonesia yang didalamnya berisi pengertian tenaga kerja, pengertian tenaga

kerja Indonesia, pengertian ketenagakerjaan, pengertian pekerja, macam-macam tenaga kerja, kewajiban pekerja, hak-hak tenaga kerja, syarat-syarat tenaga kerja, bagian kedua menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap TKI yang menjelaskan pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, kemudian bagian ketiga membahas tentang perlindungan hukum islam terhadap TKI.

**BAB III** : Metode penelitian pada bab ini membahas metode yang digunakan untuk mengerjakan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan Jenis Penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** : Hasil penelitian pada bab ini menguraikan tentang deskripsi data atau paparan data, temuan penelitian dan analisis penelitian. Pada sub bab pertama paparan data membahas tentang gambaran umum tentang PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar. Kemudian praktik Pertanggungjawaban PT terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja. Pada sub bab kedua membahas temuan penelitian yang ada di PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar. Sub bab ketiga membahas tentang analisis dari temuan penelitian.

**BAB V** : Pembahasan berisi tentang pembahasan lebih dalam mengenai temuan hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas

pertanggungjawaban PT pada TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja di PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar. Sub bab kedua membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban PT Arni Family pada TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja. Pada sub bab ketiga membahas Pertanggungjawaban PT Arni Family terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja ditinjau dari UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**BAB VI** : Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.